



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA PEKANBARU TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan peraturan Walikota Pekanbaru tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Daerah Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-379 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunaan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Tennis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru ;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
5. RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kebijakan Umum Anggaran adalah kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang mendasarinya untuk priode satu tahun.
7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah plafon anggaran sementara masing-masing satuan kerja perangkat daerah tahun 2011

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2011 terdiri atas :

1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.295.446.996
2	Badan Kepegawaian Daerah	9.021.235.645
3	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	8.301.224.945
4	Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4.175.000.000
5	Badan Lingkungan Hidup	1.699.856.875
6	Badan Pelayanan Terpadu	4.000.000.000
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	6.773.279.960
8	Badan Penanaman Modal dan Promosi	4.175.000.000
9	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	28.481.359.387
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.987.736.200
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.401.977.864
12	Dinas Kesehatan	30.791.034.400
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.666.740.056
14	Dinas Pasar	5.813.466.100
15	Dinas Pekerjaan Umum	199.292.775.736
16	Dinas Pemadam Kebakaran	7.998.956.350
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	44.458.514.911
18	Dinas Pendapatan Daerah	6.854.775.622
19	Dinas Pendidikan	531.615.065.902
20	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	45.000.000.000
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.082.531.125
22	Dinas Pertanian	7.918.668.610
23	Dinas Sosial dan Pemakaman	4.736.409.817
24	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	3.619.490.832
25	Dinas Tenaga Kerja	1.857.555.501

26	Inspektorat Kota	2.031.785.657
27	Kantor Perpustakaan dan Arsip	14.277.672.000
28	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.629.803.698
29	Sekretariat Daerah	148.352.037.600
30	Sekretariat DPRD	73.452.631.394
31	Kecamatan Bukitraya	2.347.001.769
32	Kecamatan Limapuluh	1.636.161.023
33	Kecamatan Marpoyan Damai	1.883.735.475
34	Kecamatan Payung Sekaki	1.462.482.615
35	Kecamatan Pekanbaru Kota	2.184.044.445
36	Kecamatan Rumbai	1.255.969.095
37	Kecamatan Rumbai Pesisir	1.369.362.280
38	Kecamatan Sail	1.734.500.796
39	Kecamatan Senapelan	2.864.219.500
40	Kecamatan Sukajadi	2.293.002.176
41	Kecamatan Tampan	5.504.513.550
42	Kecamatan Tenayan Raya	1.826.169.613
Jumlah		<u>1.259.123.195.520</u>

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2011 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru tahun 2011 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Penyusunan RAPBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5

Kegiatan prioritas yang ada dalam rencana kerja ini akan dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru,

pada tanggal 7 Mei 2010

WALIKOTA PEKANBARU,


H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


H. YUSMAN AMIN

Pembina Utama Muda

Nip. 19530515 198303 1 006

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2010 NOMOR 10**